

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (*legal research*), karena obyek atau sasaran dalam penelitian ini adalah merupakan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, buku, makalah, hasil penelitian, artikel dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini.

1. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini merupakan bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), juga putusan pengadilan, yurisprudensi, serta bahan hukum lainnya yang masih berlaku sebagai hukum positif, khususnya yang berhubungan dengan masalah Mekanisme Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Buku-buku, makalah, hasil penelitian, atau karya ilmiah hukum lainnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah Mekanisme Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedi di bidang hukum.

B. Pengumpulan Bahan Hukum

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum yang bersumber dari: buku, makalah atau kertas kerja, laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi (*Field Research*)

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai dokumen-dokumen hukum yang berupa: peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini.

C. Analisis

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif (*legal research*) ada empat metode, yaitu:

- 1) Menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*);
- 2) Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan;
- 3) Taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- 4) Perbandingan hukum (*comparatif law*) (Soerjono Soekanto, 1994).

Data atau bahan hukum hasil penelitian melalui studi dokumen, tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* dan metode komparatif (Nindyo Pramono, 1987).

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini berupa bahan hukum dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya masih didukung atau dilengkapi dengan hasil wawancara dan/atau kuesioner dari para informan, dianalisis dengan menerapkan metode: *content analysis*, komparasi, dan metode taraf sinkronisasi.

Seluruh bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, dilakukan inventarisasi dan sistematisasi, selanjutnya dikaji, dicermati dan dianalisis mengenai isinya atau muatannya (*content analysis*).

Bahan-bahan hukum yang telah diketahui mengenai isi atau muatannya, maka dilakukan analisis melalui metode komparatif, yaitu membandingkan antara bahan-bahan hukum yang berisi asas-asas atau prinsip-prinsip pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Metode analisis yang terakhir dalam penelitian ini adalah metode taraf sinkronisasi. Bahan-bahan hukum yang telah diketahui isi atau muatannya, dan telah dilakukan komparasi sehingga diketahui unsur-unsur perbedaan dan kesamaan-kesamaannya, kelebihan dan kelemahannya, maka perlu dikaji dan analisis mengenai keselarasannya (sinkronisasi) antara isi atau muatan bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

Dengan melalui tiga metode analisis tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menarik atau menemukan asas-asas hukum (*rechts beginselen*), prinsip-prinsip serta dasar hukum Mekanisme Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Di samping itu melalui metode analisis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui berbagai hal yang merupakan faktor penghambat Mekanisme Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.